



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012;
- b. bahwa program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) merupakan upaya menurunkan angka kemiskinan, memperluas angkatan kerja, menumbuhkan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
14. Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 311);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 311);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer program SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;
20. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 426/KEP.GUB/BAPPEDA/ 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi;
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2);
22. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 92 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Provinsi adalah Provinsi Jambi.
- (3) Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Jambi.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- (5) Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (6) Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (7) Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (9) Program SAMISAKE adalah program inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi melalui pengalokasian dana sebesar 1 Milyar Rupiah di setiap Kecamatan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan denyut perekonomian di desa.
- (10) Keluarga Miskin adalah Keluarga Miskin yang masuk di dalam database keluarga miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi.
- (11) Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dengan bentuk melakukan perbaikan atau renovasi terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (12) Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (13) Bantuan sertifikasi tanah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan pengurusan sertifikat tanah kepada Keluarga miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang calon penerimanya ditetapkan dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (14) Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi perorangan atau Kelompok Masyarakat yang masuk dalam database keluarga miskin hasil verifikasi keluarga miskin Provinsi Jambi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (15) Bantuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan kepada Keluarga Miskin yang memiliki usaha mikro atau baru ingin memulai usaha mikro berupa bantuan modal kerja dalam bentuk dana dan/atau peralatan untuk meningkatkan usaha atau produksi bagi UMKM yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (16) Selanjutnya khusus program SAMISAKE yang sasarannya Kelompok Masyarakat, adalah Kelompok yang beranggotakan dari keluarga sangat miskin yang masuk didalam database, dimana Keluarga sangat miskin sebagai calon penerimanya ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat tentang pembentukan kelompok masyarakat penerima program SAMISAKE.

- (17) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- (18) Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini SKPD Kecamatan sebagai pengelola.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pembiayaannya bersumber dari dana transfer Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan ditempatkan pada pos belanja langsung pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012.

Pasal 3

- (1) Dana Program Samisake Provinsi Jambi yang ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dilaksanakan adalah sebesar **Rp.8.002.333.333,35 (delapan milyar dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh lima sen)** yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bantuan Bedah Rumah
 - b. Bantuan Sertifikasi Tanah
 - c. Bantuan Beasiswa Pendidikan
 - d. Bantuan Penguatan Permodalan UMKM
 - e. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- (2) Program Samisake pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana pada ayat (1) di atas, dilaksanakan pada 9 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain:
 - a. Kecamatan Tungkal Ulu
 - b. Kecamatan Pengabuan
 - c. Kecamatan Betara
 - d. Kecamatan Merlung
 - e. Kecamatan Bram Itam
 - f. Kecamatan Kuala Betara
 - g. Kecamatan Renah Mendaluh
 - h. Kecamatan Batang Asam
 - i. Kecamatan Seberang Kota

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 4

- (1) Tujuan Program SAMISAKE secara umum adalah merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang pada akhirnya terwujudnya visi Jambi EMAS 2015 pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maju, aman, adil dan merata berdasarkan iman dan taqwa.

- (2) Tujuan Kegiatan bantuan Bedah Rumah Samisake adalah :
 - a. Membantu Masyarakat miskin mewujudkan rumah layak huni dan sehat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Tujuan Kegiatan bantuan sertifikasi adalah :
 - a. Membantu masyarakat miskin untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah.
 - b. Mendukung upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Tujuan Kegiatan bantuan Beasiswa Pendidikan Samisake adalah :
 - a. Mencegah Siswa Droup Out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya.
 - b. Mendukung program wajib belajar 12 tahun.
 - c. Membantu dan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk belajar di Tingkat SD Sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi.
- (5) Tujuan Kegiatan bantuan penguatan permodalan UMKM adalah:
 - a. Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin beserta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Mendukung upaya peningkatan kinerja UMKM yang berusaha di berbagai usaha produktif.
 - c. Memberikan perlindungan, kelangsungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM.
 - d. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Tujuan Kegiatan bantuan Alsintan adalah :
 - a. Memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian yang dibutuhkan kelompok masyarakat/masyarakat miskin dalam mengelola kegiatan usaha tani.
 - b. Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin.
 - c. Mendukung upaya peningkatan Produktifitas Pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin.
 - d. Mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan bantuan bedah rumah Samisake adalah :
 - a. Terbantunya Masyarakat miskin untuk mewujudkan Rumah layak huni dan sehat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, serta berwawasan lingkungan.
 - b. Meningkatkan kemampuan aparatatur pemerintah daerah sebagai fasilitator Pembangunan di Pedesaan.
 - c. Terlaksananya penyelenggaraan Kegiatan Bedah Rumah yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran kegiatan bantuan sertifikasi adalah :
 - a. Terwujudnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat miskin.
 - b. Terbitnya sertifikat tanah bagi penduduk kurang mampu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdapat pada 9 Kabupaten.
- (3) Sasaran kegiatan bantuan beasiswa pendidikan adalah:
 - a. Menurunnya Siswa Droup Out akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya.
 - b. Terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.
 - c. Terbantunya keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan.
 - d. Terwujudnya kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB, anak usia 16-18 tahun untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA dan Perguruan Tinggi.

- (4) Sasaran kegiatan bantuan penguatan permodalan UMKM adalah
 - a. Terwujudnya peningkatan peran dan kinerja UMKM yang bergerak diberbagai usaha produktif.
 - b. Tersalurnya bantuan kepada masyarakat miskin pelaku UMKM.
- (5) Sasaran kegiatan bantuan Alsintan adalah :
 - a. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin.
 - b. Meningkatnya Produktifitas Pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin.
 - c. Meningkatnya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM SAMISAKE

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Program SAMISAKE dimonitor dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- (2) Struktur Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan pada LAMPIRAN I yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

Tahapan Penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE sebagai berikut :

- a. Camat beserta perangkatnya melakukan verifikasi kembali terhadap database penduduk miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi dengan format Verifikasi yang dijelaskan pada LAMPIRAN II.A.
- b. Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf (a), Camat beserta perangkatnya mengidentifikasi sasaran peserta program dan menetapkan target capaian pada masing-masing kegiatan dengan format sebagaimana dijelaskan pada LAMPIRAN II.B yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.
- c. Selanjutnya menyusun rencana alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE yang akan dituangkan di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kecamatan dengan Format rencana Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.C dan
- d. LAMPIRAN II sebagaimana huruf a, b dan c tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam penyusunan rencana dan anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagai Pelaksana Program dapat dibantu dan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB V
PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan bantuan bedah rumah Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mengacu ketentuan yang dijelaskan pada LAMPIRAN III.A.
- (2) Untuk Kegiatan bantuan Sertifikasi Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mengacu ketentuan yang dijelaskan pada LAMPIRAN III.B.
- (3) Untuk Kegiatan bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mengacu ketentuan yang dijelaskan pada LAMPIRAN III.C.
- (4) Untuk Kegiatan bantuan UMKM Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mengacu ketentuan yang dijelaskan pada LAMPIRAN III.D
- (5) Untuk Kegiatan bantuan Alsintan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), mengacu ketentuan yang dijelaskan pada LAMPIRAN III.E.
- (6) LAMPIRAN III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas, tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pencairan dana Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012 dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE;
- b. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE; dan
- c. Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana alokasi dana Program SAMISAKE.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal SKPD Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bedah Rumah Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan.
 - b. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Sertifikasi Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajarannya bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan bantuan beasiswa pendidikan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Alsintan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan program SAMISAKE sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berkala setiap Triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pokja Pengawasan Tim Koordinasi Program Samisake Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012, sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab melakukan pengawasan, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (3) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE melekat pada kegiatan Pemeriksaan Kasus yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012, perlu dibentuk dan disusun sistem pelaporan yang baik, akurat dan efektif.
- (2) Mekanisme sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana Program SAMISAKE kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditembuskan kepada Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 dan SKPD Teknis terkait secara berkala paling lambat minggu pertama setelah berakhirnya bulan dengan format sebagaimana dijelaskan pada LAMPIRAN IV.A.

- b. SKPD Teknis menyampaikan laporan pemantauannya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Cq. Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 setiap Triwulan dengan format sebagaimana dijelaskan pada lampiran IV.B.
- c. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan tembusan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan Program SAMISAKE kepada Kepala Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012.
- d. LAMPIRAN IV sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto,

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 27 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

ARIEF MUNANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2012
NOMOR 20**